



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 227/-1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 018/YFI/IX/2012 tanggal 10 September 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2892/1.851.48 tanggal 20 November 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN FAJRUL ISLAM JAKARTA


Nama Sekolah : SDI TERPADU FAJRUL ISLAM
Alamat : Jl. Tanjung Pura III
Kec. Kalideres, Jakarta Barat
Kepala Sekolah : Bunyanul Arifin, M.PdI
Ketua Yayasan : Drs. Aswad Zainal

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005





**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN DASAR**

SURAT IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NOMOR : 398/1.851.48

Memperhatikan surat Saudara Nomor :005/SDIT.F1/01/005..... tanggal ...4...Januari...2005..., tentang permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta Nomor : 397.a/2004 tanggal 12 Juli 2004 serta Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya JakartaBarat..... Nomor :84-5/1.851.202.7..... tanggal30...Januari...2006....., pada prinsipnya dapat diterbitkan izin Prinsip kepada :YAYASAN PEND. FAJRUL ISLAM..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a. Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - b. Melengkapi persyaratan teknis administratif dan edukatif;
 - c. Pelaksanaan penerimaan siswa baru;
 - d. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Izin Prinsip Pendirian sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahu Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan/operasional sekolah Saudara tidak dapat diterbitkan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain. Izin Prinsip ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal, 28 Februari 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA**

Dr. Hj. SYLVIANA MURNI, SH, MSI
NIP. 470055432